



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon No. 50-52 Surabaya

Telp. 031-5340707, Fax. 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id> email: [bidkumhamjatim@gmail.com](mailto:bidkumhamjatim@gmail.com)

---

**ANALISIS ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BESUMBER**  
**DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

**I. Umum**

Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan secara komprehensif yaitu meliputi analisa terhadap teknik penyusunan perundang-undangan dan terhadap substansi yang diatur dengan menggunakan pendekatan normatif berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Mengenai teknik penyusunan, pelaksanaan harmonisasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta lampiran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sedangkan harmonisasi terhadap substansi atau materi muatan yang diatur, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan serta dasar penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Walikota tersebut.

Sebelum melaksanakan harmonisasi terhadap teknik penyusunan dan substansi Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan materi muatan, yang meliputi:

1. Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut beberapa peraturan perundang-

undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang kewenangan Pemerintahan Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b. Secara umum **Dana Bagi Hasil** adalah salah satu unsur yang berasal dari Dana Perimbangan, yang masuk dalam sumber pendapatan daerah yakni pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 289 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Dana Bagi Hasil bersumber salah satunya adalah dari **Cukai**.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana termuat dalam:
  - Pasal 2 ayat (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program :
    - a. peningkatan kualitas bahan baku;
    - b. pembinaan industri;
    - c. pembinaan lingkungan sosial;**
    - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
    - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau
    - f. kegiatan lainnya.
  - Pasal 3 huruf c menyebutkan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk mendukung:
    1. **bidang kesejahteraan masyarakat;** dan
    2. bidang kesehatan; dan
  - Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
    - a. buruh tani tembakau;
    - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan atau
    - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh
  - Pasal 5 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi salah satunya adalah **Bantuan Modal Usaha Berupa Barang**.

## II. Khusus



WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR      TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang      :
- a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diantaranya untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha;
  - b. bahwa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau secara terarah, efektif dan efisien;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, maka perlu pengaturan tentang pembangunan daerah berbasis kelurahan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk

Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian  
**Perlu ditambahkan tentang perangkat daerah**
5. Kelurahan adalah wilayah administratif terkecil di Indonesia yang berada di bawah kecamatan
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7. **Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT yang selanjutnya disingkat Bantuan Modal Usaha adalah kegiatan usaha berupa barang untuk digunakan dalam kegiatan usaha kepada Buruh dan Pekerja Pabrik Rokok yang mempunyai usaha, Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut IKM, dan masyarakat miskin.**
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyan) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
9. Pekerja Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam/petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, tenaga administrasi, marketing/sales/tenaga pemasaran dan lainnya.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Industri Menengah adalah perusahaan industri yang memiliki modal lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

13. Masyarakat miskin adalah Masyarakat yang masuk kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN atau nama lainnya.
14. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usahabergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15. Nomor Induk Berusaha *Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat NIB RBA adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Durasi masa aktif usaha adalah perhitungan lama usaha produktif yang dijalankan dan dihitung sejak penerbitan NIB RBA.
17. Jumlah pekerja adalah jumlah tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas usaha, termasuk pemilik usaha.
18. Omzet adalah jumlah pendapatan kotor per bulan yang diperoleh dari hasil penjualan usaha produktif
19. Aset adalah jumlah harta kekayaan yang terkait usaha yang dimiliki selain tanah dan bangunan.
20. Hutang adalah jumlah pinjaman yang terkait usaha yang masih dimiliki pemohon terhitung pada saat pendaftaran bantuan modal.
21. Ahli waris adalah anggota keluarga penerima yang masih hidup, terutama dalam 1 Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK dan bersedia melanjutkan usaha, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris, KK dan Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP.

## ~~BAB II~~

### ~~MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP~~

#### Pasal 2

~~Peraturan Wali Kota ini~~ Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT.

#### Pasal 3

Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan

penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi dampak penataan PKL guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sasaran dan ketentuan penerima bantuan modal usaha;
- b. jenis dan ~~bantuan~~ besaran bantuan modal usaha ~~bantuan~~;
- c. seleksi, penetapan, penerima bantuan modal usaha dan sanksi administratif;
- d. mekanisme pengadaan ~~bantuan~~ dan penyerahan bantuan modal usaha;
- e. pendampingan ~~penerima~~; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB III

#### SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Sasaran

#### Pasal 5

- (1) Sasaran yang berhak sebagai penerima Bantuan Modal Usaha adalah:
  - a. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja yang mempunyai usaha;
  - b. pekerja pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja yang mempunyai usaha;
  - c. buruh tani tembakau dan/atau petani cengkeh yang mempunyai usaha;
  - d. IKM;
  - e. masyarakat miskin; dan/atau
  - f. PKL.

##### Bagian Kedua

##### Ketentuan Penerima Bantuan Usaha

#### Pasal 6

- (2) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
  - a. penduduk Daerah berusia 18 – 55 tahun yang dibuktikan dengan KTP;

- b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
  - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB RBA dan/atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan;
  - d. aktif menjalankan usaha;
  - e. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
  - f. bersedia melanjutkan usaha dan tetap bertempat tinggal di Daerah
  - g. 1 (satu) KK/rumah, 1 (satu) penerima dalam satu tahun anggaran dengan jenis usaha yang berbeda; dan
  - h. bukan merupakan penerima bantuan modal usaha periode tahun sebelumnya.
- (3) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penduduk Daerah berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan KTP;
  - b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
  - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB RBA, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan perijinan teknis lainnya;
  - d. aktif menjalankan usaha minimal dalam 24 bulan terakhir;
  - e. memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
  - f. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
  - g. bersedia merekrut tenaga kerja miskin dari lingkungan sekitar;
  - h. bersedia melanjutkan usaha di Daerah; dan
  - i. 1 (satu) KK/rumah, 1 (satu) penerima.
- (4) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penduduk Daerah berusia 18 – 55 tahun yang dibuktikan dengan KTP;
  - b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
  - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB RBA dan/atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
  - d. Masuk dalam DTSEN atau nama lainnya database kemiskinan.

- e. pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan usaha yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
  - f. bersedia menjalankan usaha dan tetap bertempat tinggal di Daerah
  - g. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
  - h. 1 (satu) KK/rumah, 1 (satu) penerima; dan
  - i. bukan merupakan penerima bantuan modal usaha periode tahun sebelumnya
- (5) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penduduk Daerah berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan KTP;
  - b. penduduk Daerah yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
  - c. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB RBA dan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
  - d. masuk data PKL yang terdampak kebijakan penataan PKL;
  - e. bersedia menjalankan usaha dan tetap bertempat tinggal di Daerah;
  - f. bersedia untuk mengikuti kebijakan penataan PKL dari Pemerintah Daerah; dan
  - g. bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
- (6) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c memperhitungkan:
- a. durasi masa aktif NIB RBA atau Surat Keterangan Usaha;
  - b. jumlah pekerja;
  - c. omzet;
  - d. aset dan hutang; dan
  - e. kesesuaian domisili
- (7) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperhitungkan:
- a. durasi masa aktif NIB RBA
  - b. jumlah tenaga kerja
  - c. omzet
  - d. aset dan hutang
  - e. jumlah legalitas dan standardisasi yang dimiliki
  - f. jumlah pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran
  - g. ketertiban pencatatan finansial (minimal buku kas)
  - h. kelayakan *business plan*

- i. komitmen jumlah penyerapan tenaga kerja miskin
  - j. kesesuaian domisili
- (8) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin e memperhitungkan:
- a. tingkat kemiskinan pada DTSEN
  - b. jumlah keluarga yang ditanggung dalam 1 KK
  - c. durasi masa aktif NIB RBA dan/atau Surat Keterangan Usaha
  - d. aset dan hutang
  - e. status tempat tinggal (sewa/kontrak, rumah sendiri)
  - f. kesesuaian domisili
- (9) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin f memperhatikan data PKL terdampak kebijakan penataan PKL dan kelengkapan berkas pendaftaran.
- (10) diprioritaskan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yaitu bagi penerima Bantuan Modal Usaha penyandang disabilitas fisik dan buruh pabrik rokok.
- (11) penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan penerimaan bantuan sosial lainnya.
- (12) perhitungan penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### JENIS DAN BESARAN BANTUAN MODAL USAHA

##### Pasal 6

- (1) Bantuan Modal Usaha diberikan dalam bentuk barang yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota
- (2) Besaran Bantuan Modal Usaha ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota

#### BAB V

#### SELEKSI, PENETAPAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA, DAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka untuk calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud

pada pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c paling sedikit meliputi:

- a. foto calon penerima;
- b. foto KTP;
- c. foto KK;
- d. NIB RBA dan/atau Surat Keterangan Usaha;
- e. Surat Keterangan Domisili;
- f. foto produk dan usaha; dan
- g. surat pernyataan komitmen sebagaimana format dalam lampiran 6

(3) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. foto calon penerima;
- b. foto KTP;
- c. foto KK;
- d. NIB RBA;
- e. Surat Keterangan Usaha;
- f. Perijinan teknis dan legalitas usaha seperti sertifikat halal, sertifikat merek, Produk Industri Rumah Tangga, Batik Mark, *International Organization for Standardization*, Standar Nasional Indonesia, *Hazard Analysis and Critical Control Point*
- g. bukti kepemilikan akun Sistem Informasi Industri Nasional
- h. Surat Keterangan Domisili;
- i. foto produk dan usaha;
- j. *Business plan*; dan
- k. Surat Pernyataan komitmen sebagaimana format dalam lampiran 5.

(4) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:

- a. foto calon penerima;
- b. foto KTP;
- c. foto KK;
- d. NIB RBA dan/atau Surat Keterangan Usaha;
- e. Surat Keterangan Domisili;
- f. Sertifikat pelatihan sesuai jenis usaha yang diajukan;
- g. foto produk dan usaha;
- h. Surat Pernyataan komitmen sebagaimana format dalam lampiran 6.

(5) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f paling sedikit meliputi:

- a. foto calon penerima;

- b. foto KTP;
  - c. foto KK;
  - d. NIB RBA dan Surat Keterangan Usaha dengan keterangan tambahan bagi PKL terdampak kebijakan penataan PKL;
  - e. Surat Keterangan Domisili; dan
  - f. Surat Pernyataan komitmen sebagaimana format dalam lampiran 7.
- (6) *business plan* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf j paling sedikit mencantumkan informasi tentang profil usaha, tenaga kerja, informasi produk, pemasaran, dan laporan keuangan (omzet, hutang, aset, neraca), serta rencana pengembangan usaha dan sarana prasarana yang dibutuhkan
  - (7) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) selanjutnya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian.
  - (8) Verifikasi DTSEN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan DTSEN.
  - (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi
  - (10) Calon penerima Bantuan Modal Usaha yang lolos tahap verifikasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai penerima Bantuan Modal Usaha.
  - (11) Penerima bantuan modal usaha wajib menggunakan barang bantuan sesuai peruntukannya dan bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas.
  - (12) Penerima Bantuan Modal Usaha yang menggunakan bantuannya tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak ditemukan keberadaannya, maka dikenakan sanksi administratif berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha dapat dilakukan apabila terdapat:
  - a. penggantian data penerima;
  - b. penambahan calon penerima akibat adanya penambahan anggaran.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penggantian penerima yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat

- (3), ayat (4) dan ayat (5) dan berkas persyaratan sebagaimana disebutkan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditambah dengan akta kematian dan surat keterangan ahli waris.
- (4) Mekanisme perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian menyampaikan usulan perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha kepada Wali Kota untuk ditetapkan kecuali terhadap penerima yang meninggal dunia setelah Keputusan Wali Kota ditetapkan;
  - b. perubahan penerima Bantuan Modal Usaha dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran Bantuan Modal Usaha

## BAB VI

### MEKANISME PENGADAAN DAN PENYERAHAN BANTUAN MODAL USAHA

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan barang bantuan modal usaha dilaksanakan secara swakelola dan/atau melalui Penyedia.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan perizinan yang masih berlaku.
- (3) Metode pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

#### Pasal 10

Penyerahan barang bantuan modal usaha kepada penerima bantuan berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian kepada penerima bantuan.

## BAB VII

### PENDAMPINGAN

#### Pasal 11

- (1) Penerima bantuan modal mendapatkan pendampingan pengembangan usaha
- (2) Pendampingan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan/atau pihak lain yang memiliki pengalaman dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang usaha dari penerima bantuan
- (3) Pelaksanaan pendampingan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan dan pemanfaatan Bantuan Modal Usaha sesuai dengan sasaran dan ketentuan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota secara berkala

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal  
WALI KOTA KEDIRI,

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN 1

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN MODAL USAHA  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI  
BURUH PABRIK ROKOK, BURUH TANI TEMBAKAU DAN PEKERJA PABRIK  
ROKOK

NO.				
1.	Durasi Masa	1) > 24 bulan	4	
	Aktif NIB RBA atau Surat Keterangan Usaha	2) 13-24 bulan	3	25%
		3) 4-12 bulan	2	
		4) 0-3 bulan	1	
2.	Jumlah Pekerja	1) 1-2 orang	4	
		2) 3-5 orang	3	35%
		3) 6-8 orang	2	
		4) 9-10 orang	1	
3.	Omzet	1) 1-10 juta/bulan	4	
		2) 11-20 juta/bulan	3	20%
		3) 21-30 juta/bulan	2	
		4) >30 juta/bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	
		2) Aset = Hutang	2	5%
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	15%
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria diatas

Khusus untuk Buruh Pabrik Rokok dan disabilitas fisik akan mendapatkan tambahan skor sebesar 1,35 yang ditambahkan pada nilai akhir

Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari nilai akhir tertinggi ke nilai akhir terendah berdasarkan jumlah nilai akhir sesuai tabel di atas. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka akan diurutkan berdasarkan durasi lama usaha dan waktu pendaftaran.

## LAMPIRAN 2

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL

PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA  
BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
1.	Durasi Masa Aktif NIB RBA	1) > 60 bulan	4	10%
		2) 49 - 60 bulan	3	
		3) 37 - 48 bulan	2	
		4) 24 - 36 bulan	1	
2.	Jumlah Tenaga Kerja	1) > 19 orang	4	10%
		2) 13-19 orang	3	
		3) 6-12 orang	2	
		4) 1-5 orang	1	
3.	Omzet	1) > 70 juta/bulan	4	5%
		2) 51-70 juta/bulan	3	
		3) 31-50 juta/bulan	2	
		4) <30 juta/bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	5%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Jumlah Legalitas dan Standardisasi yang dimiliki	1) $\geq$ 5	3	10%
		2) 3 - 4	2	
		3) 1 - 2	1	
6.	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pemasaran	1) $\geq$ 5 platform	3	10%
		2) 3 - 4 platform	2	
		3) 1 - 2 platform	1	
7.	Ketertiban Pencatatan Finansial	1) Sangat tertib	3	5%
		2) Cukup tertib	2	
		3) Kurang tertib	1	
8.	Kelayakan Business Plan	1) Sangat Layak	3	20%
		2) Cukup Layak	2	
		3) Kurang Layak	1	
9.	Komitmen jumlah penyerapan	1) $\geq$ 5 orang	3	20%
		2) 3 - 4 orang	2	
		3) 1 - 2 orang	1	

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
	tenaga kerja miskin			
10.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	5%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria diatas

Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari nilai akhir tertinggi ke nilai akhir terendah berdasarkan jumlah nilai akhir sesuai tabel di atas. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka akan diurutkan berdasarkan kelayakan business plan dan rencana jumlah penyerapan tenaga kerja miskin

LAMPIRAN 3

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL

PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
1.	Tingkat Kemiskinan pada DTSEN	Sangat Miskin	4	25%
		Miskin	3	
		Hampir Miskin	2	
		Rentan miskin	1	
2.	Jumlah Keluarga yang ditanggung dalam 1 KK	5) > 7 orang	3	20%
		6) 4 - 6 orang	2	
		7) 1 - 3 orang	1	
3.	Durasi Masa Aktif NIB RBA dan/atau Surat Keterangan Usaha	1) > 24 bulan	4	15%
		2) 13-24 bulan	3	
		3) 4-12 bulan	2	
		4) 0-3 bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	10%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Status Tempat Tinggal	1) Bebas Sewa	3	20%
		2) Sewa/Kontrak/Kos	2	
		3) Milik Sendiri	1	
6.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	10%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria diatas

Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah berdasarkan jumlah skor sesuai tabel di atas. Apabila terdapat skor yang sama maka akan diurutkan berdasarkan Tingkat Kemiskinan dan waktu pendaftaran

LAMPIRAN 4  
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

SISTEMATIKA BUSINESS PLAN

1. **PROFIL PEMILIK USAHA**, paling sedikit berisi tentang:
  - a. Nama
  - b. Tempat tanggal Lahir
  - c. NIK
  - d. Jenis Kelamin
  - e. Alamat KTP dan Domisili
  - f. No. HP/WA
  - g. Email
  - h. Pendidikan Terakhir
  - i. Status
  - j. Pelatihan yang pernah diikuti (bila ada)
  - k. Penghargaan yang pernah diperoleh (bila ada)
  
2. **PROFIL PERUSAHAAN**, sekurang-kurangnya berisi tentang:
  - A. Data Perusahaan, sekurang-kurangnya berisi tentang:
    - Nama Perusahaan
    - Alamat
    - Nomor Telepon
    - Email Perusahaan
    - Website/akun media sosial
    - Logo perusahaan
  - B. Legalitas Perusahaan
  - C. Sejarah Perusahaan
  - D. Visi dan Misi Perusahaan
  - E. Struktur Organisasi
  - F. Perkembangan Usaha dalam waktu 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya meliputi:
    - Kapasitas Produksi
    - Penggunaan & asal bahan baku
    - Penyerapan tenaga kerja

- Pemasaran
- Laporan Keuangan (omzet, hutang, asset, dan neraca)
- Penggunaan energy (listrik, air, gas, BBM)
- Upaya pengelolaan limbah

3. **PROFIL PRODUK**, sekurang-kurangnya berisi tentang:

- Proses produksi
- Jenis dan kapasitas produk
- Perkembangan Produk yang dicapai
- Pemasaran offline dan berbasis digital (online)
- System distribusi
- Standarisasi Produk (bila ada)

4. **RENCANA PENGEMBANGAN USAHA**, sekurang-kurangnya berisi tentang:

- Pengembangan Produk
- Rencana Pemanfaatan Bantuan Modal Berupa Barang
- Penyerapan tenaga kerja
- Pemasaran
- Pelanggan / konsumen
- Inovasi berbasis digital
- Rencana Anggaran Belanja yang mencantumkan spesifikasi barang, sekurang-kurangnya seperti tabel berikut :

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan*	Jumlah

\*Harga satuan diperoleh dari hasil survey

Tabel hasil survey:

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Hasil Survey								
		Nama Toko 1	Alamat & No. Telp Toko 1	Harga Toko 1	Nama Toko 2	Alamat & No. Telp Toko 2	Harga Toko 2	Nama Toko 3	Alamat & No. Telp Toko 3	Harga Toko 3

## 5. PENUTUP

LAMPIRAN 5

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL

-----

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BAGI IKM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                               :  
NIK                                   :  
Alamat KTP                       :  
Alamat Domisili               :  
No. HP/WA                       :  
Nama Perusahaan               :  
Alamat Perusahaan             :  
Jenis Usaha                      :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti tahapan seleksi bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ..... dan apabila saya dinyatakan lolos sebagai penerima maka saya bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menggunakan bantuan modal usaha tersebut dengan sebaik dan semaksimal mungkin dalam upaya pengembangan produk dan peningkatan daya saing usaha.
2. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan bantuan modal usaha yang telah diberikan kepada pihak lain.
3. Tidak berpindah lokasi usaha ke luar Kota Kediri dalam kurun waktu 2 tahun.
4. Bersedia menyerap tenaga kerja dari masyarakat miskin Kota Kediri.
5. Bersedia menerima, mengikuti dan mematuhi program pendampingan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan kebutuhan usaha yang dimiliki.
6. Bersedia melaporkan hasil perkembangan usaha 3 bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian.

7. Apabila point 2, 3 dan/atau 4 tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat tanpa ada unsur paksaan, untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, .....

Materai 10.000,-

( Nama Terang )

LAMPIRAN 6

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL

-----

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BAGI PENERIMA LAINNYA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                               :  
NIK                                   :  
Alamat KTP                       :  
Alamat Domisili                 :  
No. HP/WA                        :  
Alamat Usaha                    :  
Jenis Usaha                      :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti tahapan seleksi bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ..... dan apabila saya dinyatakan lolos sebagai penerima maka saya bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menggunakan bantuan modal usaha tersebut dengan sebaik dan semaksimal mungkin dalam upaya pengembangan produk dan peningkatan daya saing usaha.
2. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan bantuan modal usaha yang telah diberikan kepada pihak lain.
3. Tidak berpindah lokasi usaha dan domisili tempat tinggal ke luar Kota Kediri dalam kurun waktu 2 tahun.
4. Bersedia menerima, mengikuti dan mematuhi program pendampingan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang dimiliki.
5. Bersedia melaporkan hasil perkembangan usaha 6 bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian.
6. Apabila point 2,3 dan 4 tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat tanpa ada unsur paksaan,  
untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, .....

Materai 10.000,-

( Nama Terang )

LAMPIRAN 7

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL

-----

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BAGI PKL TERDAMPAK  
PENATAAN PKL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                               :  
NIK                                   :  
Alamat KTP                       :  
Alamat Domisili               :  
No. HP/WA                       :  
Alamat Usaha                   :  
Jenis Usaha                      :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti tahapan seleksi bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ..... dan apabila saya dinyatakan lolos sebagai penerima maka saya bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menggunakan bantuan modal usaha tersebut dengan sebaik dan semaksimal mungkin dalam upaya pengembangan produk dan peningkatan daya saing usaha.
2. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan bantuan modal usaha yang telah diberikan kepada pihak lain.
3. Tidak berpindah lokasi usaha dan domisili tempat tinggal ke luar Kota Kediri dalam kurun waktu 2 tahun.
4. Bersedia menerima, mengikuti dan mematuhi program pendampingan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang dimiliki.
5. Bersedia untuk mengikuti kebijakan penataan PKL dari Pemerintah Daerah.
6. Bersedia melaporkan hasil perkembangan usaha 6 bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian.

7. Apabila point 2,3,4 dan 5 tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat tanpa ada unsur paksaan, untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, .....

Materai 10.000,-

( Nama Terang )

LAMPIRAN 8

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL

-----  
FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
BAGI PENERIMA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : .....

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan .... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama               : .....
- NIK                :
- Alamat            : .....

Penerima Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT TA ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan WALI KOTA Kota Kediri Nomor : .... tanggal ..., yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**;

2. Nama               : ....
- Jabatan           : Pengguna Anggaran
- Alamat            : .....

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan WALI KOTA Kota Kediri Nomor : .... tanggal ..., yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Kesatu telah menerima dengan baik Bantuan Modal Usaha berupa Barang untuk usaha .... dari pihak kedua sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 8

~~Pemilik Kesatu~~  
~~Penerima Bantuan~~ WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR            TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

~~Nama~~ BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL

-----

Pihak Kedua LAMPIRAN 8  
Pengguna Anggaran PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN MODAL USAHA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
-----

Nama  
NIP



---

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Kediri  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : 2025  
Nomor : 100.3.3.3/ /419.033/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

---

### 1. Latar Belakang

Bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk menunjang program-program kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu peruntukannya adalah untuk program pembinaan lingkungan sosial yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha. Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK), pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha dari DBHCHT perlu dilakukan secara terarah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sehingga diperlukan adanya landasan dan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan ini. Hal ini mencakup kriteria penerima, jenis bantuan, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha.
- Memastikan penggunaan DBH CHT sesuai peruntukannya di bidang kesejahteraan masyarakat.

### 3. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

### 4. Analisis

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan bahwa bantuan modal usaha berupa barang termasuk dalam kegiatan pemberian bantuan dalam rangka mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa Bantuan Modal Usaha diberikan dalam bentuk barang (bukan uang tunai) yang diperlukan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha penerima.
- Tujuan utama penetapan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan acuan teknis yang terperinci dan landasan kepastian hukum

bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program Pemberian Bantuan Modal Usaha yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

- d. Seluruh prosedur dan mekanisme serta kelengkapan data dukung dan/atau substansi materi yang diajukan merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku pengusul.

#### **5. Arah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Wali Kota berkenan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH.MH.

Penata Tk. I

NIP. 19840804 201001 2 042